

RINGKASAN HUKUM QURBAN

DALAM MADZHAB SYAFI'I

(خلاصة أحكام الأضحية على مذهب السادة الشافعية)

Disusun Oleh:

Muhammad Hamid Baraja

(Mahasantri Ma'had Aly Salman Al-Farisi)

## MUQODDIMAH

Segala puji bagi Allah ﷻ, Rabb semesta alam, dan sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman kelak,

Ini adalah sebuah risalah singkat yang saya kumpulkan didalamnya hukum-hukum berkaitan dengan kurban dalam rangka mendekati bulan Dzulhijjah, serta melihat kebutuhan masyarakat akan hukum-hukum tersebut. Dan Penyusunan risalah ini didasarkan pada mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia – semoga Allah melindungi Indonesia dan rakyatnya—.

Dan Saya memohon agar Allah ﷻ menjadikan Risalah ini sebagai amal kebaikan bagi saya, dan menjadikannya semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan-Nya, serta semoga manfaat dari tulisan ini dapat dirasakan oleh seluruh umat Muslim.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## A. Pengertian Qurban

Al-Udhiyyah (الأضحية) adalah sebutan untuk hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ pada hari ied dan hari tasyriq.

## B. Dalil Qurban

Dan dasar dari pengambilan hukum qurban sebelum ijamak adalah Al-Quran dan sunnah, yang diantaranya firman Allah ﷻ :

"فصل لربك وانحر"

{ Maka Shalatliah karena Rabb-mu dan sembelihlah } (QS 108:02)

yang maksudnya adalah: "Shalatliah ied dan sembelihlah hewan qurban"

dan dalam hadits riwayat imam muslim:

"أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين"

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua domba yang berwarna putih dengan sedikit warna hitam dan bertanduk".

## C. Hukum Berqurban

Qurban hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi setiap orang yang muslim, merdeka, baligh, berakal, dan mampu<sup>1</sup>,

Kemudian jika jumlah anggota keluarga<sup>2</sup> lebih dari 1 maka hukumnya sunnah kifayah dan jika hanya sendiri maka hukumnya sunnah 'ain<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Memiliki harta lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dinafkahinya untuk hari ied dan hari tasyriq.

<sup>2</sup> Maksudnya disini adalah orang yang menafkahnya satu walaupun beda rumah.

<sup>3</sup> Maksud dari hukum sunnah kifayah akan tetapi sunnah ain untuk setiap orang adalah jatuhnya tuntutan dengan perbuatan satu orang saja, bukan dalam artian mendapat pahala bagi yang tidak melakukan sebagaimana dalam sholat jenazah. (Tuhfah Al-Muhtaj: 9/696)

Dan hukum Berqurban tidak akan menjadi wajib kecuali dengan nadzar haqiqi ataupun nadzar hukmi<sup>4</sup>.

Nadzar haqiqi seperti jika ada seseorang berkata: "Aku bernadzar untuk berqurban dengan kambing ini".

Dan nadzar hukmi itu seperti jika ada seseorang yang berkata: "Aku menjadikan kambing ini untuk qurban" atau "ini adalah hewan qurban".

#### D. Syarat - syarat Qurban

Syarat - syarat Qurban ada 4:

1. Hewan qurban harus merupakan hewan ternak yaitu: Unta, Sapi, atau Kambing<sup>5</sup>.

Jika ada yang berqurban dengan patungan 1 unta atau sapi untuk 7 orang maka hukumnya sah, meskipun sebagian dari mereka meniatkan selain qurban seperti aqiqah atau menjamu tamu.

Adapun kambing, maka hanya diperbolehkan untuk 1 orang saja dan tidak lebih, maka jika ada 2 orang yang berqurban dengan 2 kambing dengan kepemilikan bersama maka hukumnya tidak sah<sup>6</sup>.

2. Hewan yang dijadikan qurban harus mencapai batasan umur yang telah ditentukan oleh syariat yaitu:
  - unta minimal 5 tahun
  - sapi dan kambing minimal 2 tahun
  - domba minimal 1 tahun dan diperbolehkan sebelum itu jika giginya sudah tanggal
3. Hewan yang dijadikan qurban harus bersih dari aib yang mengurangi daging dari hewan tersebut baik berkurang secara langsung karena aib tersebut ataupun di masa yang akan datang.

Maka bila seseorang berqurban dengan hewan yang gila, atau pincang, atau buta, atau penyakit yang parah, atau kudis meskipun hanya sedikit, atau hewan yang terpotong telinganya<sup>7</sup> atau

---

<sup>4</sup> Bukan nadzar, akan tetapi hukumnya disamakan dengan nadzar.

<sup>5</sup> Maka tidak sah jika berqurban dengan hewan yang lahir dari salah satu hewan ini dengan yang lain (selain tiga hewan ini), Adapun jika lahir dari satu dengan yang lain (kambing dengan sapi, atau sapi dengan unta) maka diperbolehkan menurut pendapat yang rojih, dan disyaratkan dalam umur untuk mengikuti yang lebih besar (disyaratkan 2 tahun untuk peranakan domba dan kambing atau sapi), dan tidak sah kecuali untuk satu orang. (Tuhfah Al-Muhtaj, 9/700)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه: "cukup dengan menyembelih walaupun dengan ayam atau angsa", dan dahulu guru kami memerintahkan orang faqir untuk mengikuti pendapat tersebut. (Hasyiyah Al-Bajuri, 3/359)

<sup>6</sup> Ini termasuk permasalahan yang harus diperhatikan karena sangat sering terjadi, dimana ada penduduk suatu desa atau beberapa siswa di suatu kelas yang mengumpulkan uang Bersama lalu digunakan untuk membeli kambing atau sapi sedangkan mereka lebih dari 7 orang lalu berqurban dengan hewan tersebut atas nama Bersama, maka yang seperti ini qurbannya tidak sah.

<sup>7</sup> Sampai lepas, Adapun jika tidak lepas maka hukumnya sah

yang tidak memiliki telinga atau yang terpotong sebagian bokong, ambing susu, ataupun ekornya maka hukumnya tidak sah.

Dan apabila hewan kurban tersebut kehilangan tanduknya maka hukumnya sah apabila tidak memberi pengaruh terhadap dagingnya.

Dan tidak sah bila hewan tersebut kehilangan seluruh giginya meskipun itu bawaan lahir menurut imam Ibnu Hajar, akan tetapi sah menurut imam Ramlī.

#### 4. Niat ketika menyembelih.

Dalam permasalahan niat, seseorang yang berqurban berada di salah satu dari 4 kondisi:

1. Dia bernadzar tanpa menentukan hewan qurbannya
2. Dia melakukan nadzar hukmi
3. Dia bernadzar dengan menentukan hewan qurbannya
4. Qurban sunnah

Maka di kondisi pertama dan kedua, seseorang wajib untuk meniatkan qurban saat penyembelihan ataupun sebelumnya; dengan meniatkannya saat menentukan hewan tersebut, begitu juga dengan seseorang yang berada di kondisi keempat.

Adapun yang berada pada kondisi ketiga, maka tidak diwajibkan niat atasnya karena hewan tersebut sudah keluar dari kepemilikannya hanya dengan nadzar.

Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk mewakili niat dan penyembelihan kepada seorang muslim mumayyiz<sup>8</sup> atau kepada seorang Ahli kitab, Akan tetapi hanya diperbolehkan dalam penyembelihan tidak dalam niat.

Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang berqurban untuk orang yang masih hidup kecuali dengan izinnya, kecuali jika itu qurban dari seseorang untuk keluarganya atau dari wali<sup>9</sup> untuk yang diwalikannya atau dari seorang imam (pemimpin) untuk kaum muslimin.

Dan tidak diperbolehkan seseorang berqurban untuk orang yang sudah meninggal jika dia tidak berwasiat, maka jika ada yang melaksanakannya meskipun karena ketidaktahuan, sang mayit tidak mendapatkan pahala begitu pula orang yang melaksanakannya<sup>10</sup>.

Catatan: jika ada seseorang yang menggabung antara niat aqiqah dan qurban maka hukumnya tidak sah menurut imam Ibnu Hajar dan menurut imam Romli sah dan itu (pendapat imam romli) adalah pendapat dalam madzhab hambali.

---

<sup>8</sup> Umur dimana seorang anak sudah mandiri tetapi belum baligh

<sup>9</sup> Disini maksudnya hanya ayah dan kakek saja bukan yang lain

<sup>10</sup> Ini adalah pendapat madzhab syafi'i dan apabila kesusahan maka hendaknya ia taqlid(mengikuti) madzhab yang membolehkan hal tersebut

## E. Hewan qurban yang paling utama

Urutan keutamaannya: dalam hal banyaknya darah yang ditumpahkannya adalah:

- 7 ekor kambing,
- kemudian 1 ekor unta,
- kemudian 1 ekor sapi,
- kemudian 1 ekor domba,
- kemudian 1 ekor kambing,
- kemudian 1/7 ekor unta,
- kemudian 1/7 ekor sapi.

dan dalam hal kelezatan daging:

- domba,
- kemudian kambing,
- kemudian sapi,
- kemudian unta.

dan dalam hal warna:

- putih,
- kemudian kuning,
- kemudian krem,
- kemudian merah,
- kemudian belang,
- kemudian hitam<sup>11</sup>.

Jantan lebih utama daripada betina, selama jantan itu belum banyak kawin, Adapun jika sudah sering, maka betina yang belum melahirkan lebih utama daripadanya.

Dan para ulama bersepakat atas keutamaan hewan qurban yang gemuk.

Maka hewan qurban yang jantan, gemuk, dan putih itu adalah yang paling utama, kemudian yang mengumpulkan 2 sifat, dan jika memilih salah satu maka didahulukan yang gemuk kemudian yang jantan.

## F. Waktu Berqurban

---

<sup>11</sup> Keutamaannya ini dikatakan karena: ibadah, atau enak dipandang, atau lezatnya daging. (Busyra Al-Karim: 696) Syaikh kami mengatakan: pendapat yang paling dekat adalah yang kedua (enak dipandang). Wallahu A'lam.

Waktu untuk berqurban adalah setelah berlalu waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah singkat dari terbitnya matahari di tanggal 10 dzulhijjah hingga selesainya hari tasyriq, yaitu 3 hari setelah hari iedul adha<sup>12</sup>, akan tetapi hukumnya makruh jika ada seseorang yang menyembelih di malam hari kecuali jika ada kebutuhan atau masalahat.

Adapun yang paling utama maka hendaknya menunggu hingga matahari menjulang tinggi.

Dan jika telah keluar dari waktunya sedangkan dia belum menyembelih hewan qurbannya maka dia wajib men-qadha jika qurban itu wajib atasnya, dan tidak wajib men-qadha jika qurban itu tidak wajib atasnya.

### G. Penyaluran daging qurban

Diwajibkan bagi setiap orang yang berqurban untuk menyedekahkan sebagian dari hewan qurbannya, dan dalam hal ini ada 5 syarat yang harus dipenuhi:

1. Bagian yang disedekahkan harus berupa daging walaupun sedikit<sup>13</sup> bukan selainnya seperti hati, kepala, kulit, dll.
2. Daging yang disedekahkan harus mentah dan belum dimasak.
3. Daging yang disedekahkan harus segar, bukan daging yang telah dikeringkan atau dibekukan.
4. Daging yang disedekahkan harus disalurkan kepada orang muslim yang merdeka, dan haram hukumnya jika diberikan kepada orang kafir<sup>14</sup>.
5. Daging yang disedekahkan harus disalurkan kepada orang faqir dan miskin, dan haram hukumnya jika diberikan kepada orang kaya, akan tetapi diperbolehkan memberi mereka dalam bentuk hadiah.

Sedangkan yang paling utama adalah:

1. Memakan secukupnya untuk mencari keberkahan, kemudian menyedekahkan sisanya.
2. Memakan 1/3, dan menyedekahkan sisanya.
3. Memakan 1/3, menyedekahkan 1/3, dan menghadihkan 1/3 untuk orang-orang kaya.

Menjual daging qurban, baik itu qurban yang sunnah ataupun yang wajib, hukumnya haram dan akadnya tidak sah.

Dan diharamkan pula menjadikan daging kurban sebagai upah untuk tukang jagal, namun diperbolehkan apabila kita ingin memberikan kepadanya sebagai sedekah.

---

<sup>12</sup> Ini adalah pendapat madzhab syafi'i sedangkan 3 imam yang lain mengatakan: 2 hari setelah hari ied.

<sup>13</sup> Takarannya adalah kadar minimal disebut sedekah daging.

<sup>14</sup> Karena qurban adalah jamuan dari Allah ﷻ untuk kaum muslimin.

## H. Sunnah - sunnah qurban

Disunnahkan 10 hal dalam penyembelihan:

1. Menyebut nama Allah ﷻ .
2. Bersholawat kepada nabi ﷺ.
3. menghadapkan hewan ke arah kiblat.
4. Bertakbir.
5. Berdoa agar diterima oleh Allah ﷻ , seperti mengatakan:

"اللهم هذا منك ولك, اللهم هذا عني, اللهم تقبل مني ومن أهلي"

"Ya Allah ini adalah dari engkau dan untuk engkau, Ya Allah ini adalah qurban dariku maka terimalah dariku dan dari keluargaku".

6. Menajamkan pisau di tempat yang tidak dilihat oleh sang hewan
7. Menggerakkan pisau dan menekannya
8. Menidurkan hewan qurban pada bagian kiri tubuhnya dan mengikat 3 kakinya selain kaki kanan
9. Mengikat unta
10. Hendaknya orang yang berqurban menyembelih hewan qurbannya sendiri atau menyaksikan penyembelihannya jika mewakilkannya kepada orang lain

Dimakruhkan bagi seseorang yang akan berqurban untuk memotong rambut, kuku, dan kulitnya di 10 hari pertama bulan dzulhijjah hingga hewan qurbannya disembelih<sup>15</sup>.

Dan jika seseorang berkurban dengan 2 kambing maka kemakruhannya gugur dengan penyembelihan kambing yang pertama, Wallahu a'lam.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Diterjemahkan oleh: Abdurrahman Hamid Baraja

---

<sup>15</sup> Agar semua anggota badan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah.